



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SAMARINDA

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/2110/DP.IV.B/101

Memberikan

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
KEPADA

Nama Lembaga
Pimpinan Lembaga
Alamat

PKBM NURUL AINUN

Hj. Nur Aeni, SH,MM

Jl. Rukun RT.05 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir.

HP.081346215920

-/P2961490

Nilem/NPSN

Program

Berlaku dari

PAUD, Keaksaraan (KF), Kesetaraan, dan TBM.

05 September 2016 s.d. 05 September 2018



Samarinda, 5 September 2016





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Biola No.4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

No: 421.9/2110/DP.IV.B/101

Tentang Perpanjangan Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNFI dari **Hj. Nur Aeni, SH, MM** selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNFI **PKBM Nurul Ainun** Nomor 009/YYS-NA/PKBM/9/2016, tanggal 01 September 2016.
 - c. Bahwa, berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, **PKBM Nurul Ainun** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **PKBM Nurul Ainun** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

MENINGGAT

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
9. Peraturan Walikota Samarinda nomor 40 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERIKAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL Kepada :
 PNFI : **PKBM Nurul Ainun**
 Jenis Kegiatan : PAUD, Keaksaraan (KF), Kesetaraan, dan TBM.
 Alamat : Jl. Rukun RT.05 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
 Pemimpin/Penanggung Jawab : **Hj. Nur Aeni, SH, MM**
 Pemilik : **Hj. Nur Aeni, SH, MM**
- KEDUA :** Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05 September 2016 s.d 05 September 2018
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Program PNFI tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.
- KEEMPAT :** Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Izin Perpanjangan Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 05 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Samarinda,

 Dr. H. Ash Muryadin, S.Pd, MM
 NIP.19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Diresn PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan
6. Kepala Dinas Pendidikan CabangKec.
7. Koordinator Penilik
8. Yang bersangkutan.